

PERLANCAR DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN, BUPATI TIWI RESMIKAN JALAN USAHA TANI



Sumber Gambar:

<https://setda.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2023/10/3-1-1280x640.jpg>

Isi Berita:

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meresmikan Jalan Usaha Tani Blok Mulya Dusun I Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Tiwi dan pengguntingan pita oleh Wakil Bupati H Sudono.

“Mudah-mudahan dengan diresmikannya jalan usaha tani ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan para petani dan meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Limbasari,” kata Bupati Tiwi saat meresmikan Jalan Usaha Tani dalam kegiatan Gerakan Bersama Masyarakat (Gebrak) Gotong-royong di Desa Limbasari, Rabu (11/10/2023).

Kepala Desa Limbasari, Halimah menyebutkan jalan usaha tani tersebut dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2023 ini sebesar Rp 250.930.000 dikerjakan secara padat karya. Jalan ini memiliki panjang 186 meter dengan perkuatan talud dan makadam. Anggota Kelompok Tani Mulya Desa Limbasari, Mufidurrohman mengakui besarnya manfaat dibangunnya jalan usaha tani ini, Menurutnya, jalan ini sangat membantu dalam mempermudah mobilitas pertanian seperti pupuk, atau hasil pertanian sebab kendaraan sudah bisa masuk.

“Paling tidak mengurangi biaya angkut hasil panen sampai ke sana. Sebelumnya, susahya ketika musim hujan hasil pertanian yang sudah dikeringkan bisa basah lagi (terlambat dipindahkan). Kedua, untuk langsir (jasa memindahkan) gabah hasil panen sebesar Rp 15.000 per karung, sekarang kendaraan sudah bisa masuk sehingga lebih efisien,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://setda.purbalinggakab.go.id/perlancar-distribusi-hasil-pertanian-bupati-tiwi-resmikan-jalan-usaha-tani/>, “Perlancar Distribusi Hasil Pertanian, Bupati Tiwi Resmikan Jalan Usaha Tani”, tanggal 11 Oktober 2023.
2. <https://www.krjogja.com/banyumas/1243067620/jalan-usaha-tani-upaya-efisiensi-distribusi-hasil-bumi>, “Jalan Usaha Tani, Upaya Efisiensi Distribusi Hasil Bumi”, tanggal 11 Oktober 2023.

Catatan

- Diketahui dari artikel tersebut bahwa jalan usaha tani tersebut dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2023 ini sebesar Rp 250.930.000 dikerjakan secara padat karya. Jalan ini memiliki panjang 186 meter dengan perkuatan talud dan makadam.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
 - e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
 - g. Pasal 15 Dana Desadialurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
 - Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
 - Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
 - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi